



PUTUSAN
Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ivan Kurniawan Bin Iyay Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/20 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas Rt.02 Rw.05 Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ivan Kurniawan Bin Iyay Alm ditangkap pada tanggal 08 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/34/IV/2022/Sat Res Narkoba tanggal 08 April 2022;

Terdakwa Ivan Kurniawan Bin Iyay Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi Dani Mulyana, S.H, dkk. Penasihat Hukum, berkantor di PBH PERADI Komp. Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juni 2022 Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN.Blb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IVAN KURNIAWAN Bin (Alm) IYAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IVAN KURNIAWAN Bin (Alm) IYAY**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selendang merk eiger;
- 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram;
- 2 (dua) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei;

Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya bagi Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-78/CIMAH/Enz.2/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **IVAN KURNIAWAN Bin (Alm) IYAY**, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman jenis ganja*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Cibodas RT.02/05 Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung terdakwa menghubungi Sdr. YANYAN (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja dan berkata **“Yan kumaha ayena bisa aya teu?” (Yan gimana sekarang bisa ada gak?)**_lalu Sdr. YAYAN (DPO) menjawab **“paling besok di kontek deui” (paling besok dikabarin lagi)**, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. YANYAN (DPO) dan mengatakan **“hayu urang berangkat we ayena orang atasna atos dihubungi” (hayu kita berangkat sekarang orang atas sudah dihubungi)** lalu setelah itu terdakwa langsung menuju rumah Sdr. YANYAN (DPO) yang beralamat di Kampung Jalan tengah Desa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten dan sesampainya di rumah Sdr YANYAN (DPO) terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. YANYAN (DPO) kemudian Sdr. YANYAN (DPO) langsung mengajak terdakwa pergi ke daerah Soreang tepatnya di depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk menemui kenalan dari Sdr YANYAN (DPO) dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 18.00 Wib Sdr YANYAN (DPO) menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak lama setelah itu orang tersebut datang kemudian Sdr YANYAN (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu orang tersebut langsung memberikan bungkus kantung keresek warna hitam berisikan ganja kepada Sdr YANYAN (DPO) dan setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut oleh Sdr YANYAN (DPO) diberikan kepada terdakwa lalu dibawa pulang kerumah Sdr YANYAN (DPO) kemudian sesampainya di rumah Sdr YANYAN (DPO) bungkus keresek warna hitam tersebut terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah terdakwa dan oleh terdakwa bungkus keresek warna hitam berisikan ganja tersebut dibuka dan direcah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil menggunakan kertas nasi warna cokelat, lalu terdakwa membuat 2 (dua) paket kecil plastik klip bening yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga untuk yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna cokelat per 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil plastik klip bening per 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah direcah oleh terdakwa disimpan didalam tas selendang merk eiger milik terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya tersebut datang saksi LUKMAN SUDRAJAT BIN AHMAD dan saksi ARYAN ANDIKA BIN EDI MARTIN (Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tas selendang merk eiger lalu tas tersebut di buka dan isi di dalam tas tersebut terdapat 30 (tiga puluh) paket kecil ganja bungkus kertas nasi warna coklat, 2 paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANYAN (DPO) dengan harga Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan namun belum sempat karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. YANYAN (DPO) tersebut sebanyak 4 (empat) kali yakni :

- Yang pertama dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
- Yang kedua dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
- Yang ketiga dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
- Yang keempat atau perkara yang sedang dihadapi saat ini dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam

- Bahwa ketika terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1741/NNF/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti

- 30 (tiga puluh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0938/2022 PF dan 0939/2022/PF	(+) positif narkotika	ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0938/2022/PF dan 0939/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **IVAN KURNIAWAN Bin (Alm) IYAY**, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di gang Jalan babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yaitu ganja*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya tersebut datang saksi LUKMAN SUDRAJAT BIN AHMAD dan saksi ARYAN ANDIKA BIN EDI MARTIN (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



jenis ganja lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tas selendang merk eiger lalu tas tersebut di buka dan isi di dalam tas tersebut terdapat 30 (tiga puluh paket kecil ganja) bungkus kertas nasi warna coklat, 2 paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei;

- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1741/NNF/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

Barang Bukti

- 30 (tiga puluh) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0938/2022 PF dan 0939/2022/PF	(+) positif narkotika	ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0938/2022/PF dan 0939/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Sudrajat bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja oleh terdakwa Ivan Kurniawan bin Iyay alm;
 - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ivan Kurniawan bin Iyay alm pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Babakan Desa Majakerta, Kecamatan majalaya, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penangkapan awalnya satnarkoba Polresta Bandung menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba jenis ganja disebuah gang Jalan Babakan Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya Kab. Bandung, kemudian Saksi bersama tim Sat Narkoba pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan pengintaian ditempat tersebut, setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa Ivan Kurniawan lalu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di temukan sebuah tas selendang Merk Eiger lalu tas selendang merk eiger di buka dan isinya di dalam tas terdapat 30 (tiga puluh paket kecil ganja) bungkus kertas nasi warna coklat, 2 paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei ;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Raya soreang tepatnya di depan Hotel sutan Raja, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang di bungkus kantung keresek warna hitam;
 - Bahwa setelah terdakwa membeli ganja tersebut kemudian direcah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil menggunakan kertas nasi warna cokelat, lalu terdakwa membuat 2 (dua) paket kecil plastik klip bening yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga untuk yang dibungkus

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas nasi warna coklat per 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil plastik klip bening per 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah direcah oleh terdakwa disimpan didalam tas selendang merk eiger milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. YANYAN (DPO) tersebut sebanyak 4 (empat) kali:

- Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam;

- Yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam;

- Yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam;

- Yang keempat atau perkara yang sedang dihadapi saat ini dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan namun belum sempat mendapatkan keuntungannya karena terdakwa terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Aryan Andika bin Edi Martin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja oleh terdakwa Ivan Kurniawan bin Iyay alm;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ivan Kurniawan bin Iyay alm pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Babakan Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penangkapan awalnya satnarkoba Polresta Bandung menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba jenis ganja disebuah gang Jalan Babakan Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya Kab. Bandung, kemudian Saksi bersama tim Sat Narkoba pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan pengintaian ditempat tersebut, setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa Ivan Kurniawan lalu kami melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan sebuah tas selendang merk eiger lalu tas selendang merk eiger di buka dan isinya di dalam tas terdapat 30 (tiga puluh paket kecil ganja) bungkus kertas nasi warna coklat, 2 paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Raya Soreang tepatnya di depan Hotel sutan Raja, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang di bungkus kantung keresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut kemudian direcah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil menggunakan kertas nasi warna cokelat, lalu terdakwa membuat 2 (dua) paket kecil plastik klip bening yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga untuk yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna cokelat per 1 (satu)paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil plastik klip bening per 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah direcah oleh terdakwa disimpan didalam tas selendang merk eiger milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. YANYAN (DPO) tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak Kepolisian, penangkapan terdakwa karena adanya informasi dari warga ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1741/NNF/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksian sebagai berikut :

Barang Bukti

- 30 (tiga puluh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0938/2022 PF dan 0939/2022/PF	(+) positif narkotika	ganja

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 0938/2022/PF dan 0939/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja tanpa ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 00.30 wib di sebuah gang Jalan Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Soreang tepatnya di depan Hotel Sutan Raja Kec Soreang Kab Bandung Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang di bungkus kantung keresek warna hitam sdr YANYAN (DPO);
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan di lakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa sebuah tas selendang merk eiger yang isinya terdapat 30 (tiga puluh) paket kecil ganja di bungkus kertas nasi warna coklat, 2 (Dua) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Yanyan (DPO) lalu ganja tersebut sama Terdakwa direcah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil menggunakan kertas nasi warna cokelat, lalu terdakwa membuat 2 (dua) paket kecil plastik klip bening;
- Bahwa rencananya ganja yang sudah direcah tersebut akan Terdakwa jual dengan harga untuk yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna cokelat per 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil plastik klip bening per 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah direcah oleh terdakwa disimpan didalam tas selendang merk eiger milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari Sdr. YANYAN (DPO) tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Yang pertama dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Yang kedua dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
- Yang ketiga dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
- Yang keempat atau perkara yang sedang dihadapi saat ini dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan namun belum sempat mendapatkan keuntungannya karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebuah tas selendang merk eiger yang isinya terdapat 30 (tiga puluh) paket kecil ganja di bungkus kertas nasi warna coklat, 2 (Dua) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei, adalah benar milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selendang merk eiger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram;
- 2 (dua) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cibodas Rt.02 Rw.05 Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung terdakwa Ivan Kurniawan Bin (Alm) Iyay, telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya satnarkoba Polresta Bandung menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis ganja disebuah gang Jalan Babakan Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya Kab. Bandung, kemudian Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dan Saksi Aryan Andika Bin Edi Martin bersama tim Sat Narkoba pada hari Jumat tanggal 8 Ap[ril 2022 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan pengintaian ditempat tersebut, setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa Ivan Kurniawan lalu melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tas selendang Merk Eiger lalu tas tersebut di buka dan isi di dalam tas tersebut terdapat 30 (tiga puluh paket kecil ganja) bungkus kertas nasi warna coklat, 2 paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1741/NNF/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksian sebagai berikut :

Barang Bukti

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0938/2022 PF dan 0939/2022/PF	(+) positif narkotika	ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0938/2022/PF dan 0939/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yanyan (DPO) lalu ganja tersebut sama Terdakwa direcah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil menggunakan kertas nasi warna cokelat, lalu terdakwa membuat 2 (dua) paket kecil plastik klip bening;
- Bahwa rencananya ganja yang sudah direcah tersebut akan Terdakwa jual dengan harga untuk yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna cokelat per 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil plastik klip bening per 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah direcah oleh terdakwa disimpan didalam tas selendang merk eiger milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. YANYAN (DPO) tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Yang pertama dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
 - Yang kedua dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam

- Yang ketiga dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam

- Yang keempat atau perkara yang sedang dihadapi saat ini dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan namun belum sempat mendapatkan keuntungannya karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebuah tas selendang merk eiger yang isinya terdapat 30 (tiga puluh) paket kecil ganja di bungkus kertas nasi warna coklat, 2 (Dua) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei, adalah benar milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana. Sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Ivan Kurniawan Bin Iyay Alm, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-78/CIMAH/Enz.2/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini". Dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cibodas Rt.02 Rw.05 Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung terdakwa Ivan Kurniawan Bin (Alm) Iyay, telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya satnarkoba Polresta Bandung menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis ganja disebuah gang Jalan Babakan Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya Kab. Bandung, kemudian Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dan Saksi Aryan Andika Bin Edi Martin bersama tim Sat Narkoba pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 00.30 wib melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan pengintaian ditempat tersebut, setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa Ivan Kurniawan lalu melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tas selendang Merk Eiger lalu tas tersebut di buka dan isi di dalam tas tersebut terdapat 30 (tiga puluh paket kecil ganja) bungkus kertas nasi warna coklat, 2 paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan ganja, serta 1 (satu) buah handphone merk Huawei;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1741/NNF/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0938/2022 PF dan 0939/2022/PF	(+) positif narkotika	ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0938/2022/PF dan 0939/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut :

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya diatur sangat ketat. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bjb



mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkoba yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yanyan (DPO) lalu ganja tersebut sama Terdakwa direcah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil menggunakan kertas nasi warna coklat, lalu terdakwa membuat 2 (dua) paket kecil plastik klip bening. Rencananya ganja yang sudah direcah tersebut akan Terdakwa jual dengan harga untuk yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat per 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil plastik klip bening per 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah direcah oleh terdakwa disimpan didalam tas selendang merk eiger milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari Sdr. YANYAN (DPO) tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- Yang pertama dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
- Yang kedua dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
- Yang ketiga dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2021 di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam
- Yang keempat atau perkara yang sedang dihadapi saat ini dengan cara membeli melalui Sdr YANYAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Soreang depan Hotel Sutan Raja Kecamatan Soreang Kabupaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang dibungkus kantung keresek warna hitam.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas, bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi, atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi. Dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika golongan I tersebut, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut baik yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, penerimaan, perantara dalam jual beli, penukaran atau penyerahan sehingga Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa. Terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang merk eiger, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram, 2 (dua) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Huawei, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa mengetahui bahwa narkoba itu dilarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Kurniawan Bin Iyay Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selendang merk eiger;
 - 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 37,5290 gram dengan sisa berat netto 36,8908 gram;
 - 2 (dua) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,8200 gram dengan sisa berat netto 17,8500 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Huawei;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.